



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang memenuhi syarat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 193/PL.02.3-BA/1376/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama, partai politik pengusul, dan akumulasi perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG
PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH PADA
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN
2024

PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Akumulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024
1	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam Ahmad Ridha	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Bulan Bintang	13.387 suara
2	Ir. H. Almaisyar, AAAIK., MM. Joni Hendri, S.Kom., MM.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Ummat	12.380 suara
3	Supardi, S.H. Tri Venindra, S.E.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Kebangkitan Bangsa	27.588 suara
4	Dr.dr. Zulmaeta, Sp.OG., KFM. Elzadaswarman, SKM., MPPM.	1. Partai Demokrat 2. Partai Persatuan Pembangunan	16.233 suara
5	Dr.(C) Erwin Yunaz, SE., MM. Fahlevi Mazni	1. Partai Nasional Demokrasi	8.888 suara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

